

ABSTRAK

Meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap ibadah umroh telah mendorong pertumbuhan bisnis biro perjalanan umroh. Namun, kondisi ini juga menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait perlindungan konsumen atas layanan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna jasa umroh dalam kasus kegagalan keberangkatan jemaah oleh biro perjalanan Goldy Travel Kudus, dengan fokus pada Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN.Kds. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen umroh di Indonesia belum berjalan secara optimal. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh, implementasi regulasi tersebut masih lemah. Dalam kasus Goldy Travel, ditemukan adanya penggelapan dana yang menyebabkan batalnya keberangkatan jemaah umroh tanpa pemberitahuan resmi, serta alasan administratif seperti masalah visa dan kuota yang digunakan sebagai dalih. Putusan pengadilan menegaskan adanya pelanggaran hukum oleh pihak biro perjalanan, dan menekankan pentingnya jaminan deposito sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap konsumen.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan terhadap biro perjalanan umroh dan peningkatan literasi hukum bagi masyarakat sebagai upaya perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap calon jemaah.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Umroh, Hukum, Goldy Travel, Penggelapan Dana